



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
DAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun pedoman penerimaan peserta didik di Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PESERTA DIDIK TAMBAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Daerah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Daerah.
6. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar Formal, dan Pendidikan Menengah Formal.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang terdiri atas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini nonformal, Pendidikan Dasar nonformal, dan Pendidikan Menengah nonformal.
10. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini Formal adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun berbentuk Taman Kanak-Kanak dan yang sederajat yaitu Raudhatul Athfal, dan Bustanul Athfal.
12. Pendidikan Dasar Formal adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan yang sederajat yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Diniyah Dasar, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan yang

- sederajat, yaitu Madrasah Tsanawiyah, Pendidikan Diniyah Menengah Pertama.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  14. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
  17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara antara lain Paket A.
  18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran

- yang tersedia pada jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs.
20. Calon Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan untuk menjadi peserta didik baru pada suatu satuan pendidikan.
  21. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima pada suatu Satuan Pendidikan.
  22. Peserta Didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari suatu Satuan Pendidikan yang mengajukan pindah pada Satuan Pendidikan lain.
  23. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan Calon Peserta Didik menjadi peserta didik pada suatu Satuan Pendidikan.
  24. Penerimaan Peserta Didik Pindahan selanjutnya disingkat PPDP adalah proses penerimaan Peserta Didik dari suatu Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan lain yang sederajat.
  25. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

#### Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru dan Penerimaan Peserta Didik Pindahan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

#### Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan asas:

- a. obyektif;
- b. transparan;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kompetitif.

#### Pasal 4

- (1) Satuan pendidikan yang dapat menerima Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan.

- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pendirian dan izin operasional dari Dinas atau Kantor Kementerian Agama.
- (3) Satuan pendidikan hanya dapat menerima Peserta Didik Pindahan yang berasal dari satuan pendidikan lain yang telah memiliki izin pendirian dan izin operasional dari Dinas atau Kantor Kementerian Agama.

#### Pasal 5

Dalam PPDB dan PDP satuan pendidikan mengikutsertakan Komite Sekolah/Madrasah.

#### Pasal 6

Dinas dan Kantor Kementerian Agama melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB dan PDP.

## BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 7

- (1) Ruang lingkup kegiatan PPDB meliputi:
  - a. penentuan daya tampung;
  - b. sosialisasi;
  - c. pendaftaran oleh Calon PDB;
  - d. verifikasi persyaratan;
  - e. penetapan;
  - f. pendaftaran ulang; dan
  - g. pemenuhan daya tampung.
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan pada jenjang:
  - a. TK;
  - b. SD; dan
  - c. SMP.
- (3) Kegiatan PPDB harus memperhatikan kalender pendidikan.

#### Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Bagian Kedua  
Daya Tampung dan Rombongan Belajar

Paragraf 1  
Daya tampung Satuan Pendidikan yang diselenggarakan  
Pemerintah Daerah

Pasal 9

Daya tampung Satuan Pendidikan Formal TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Daya tampung Satuan Pendidikan yang diselenggarakan  
Kantor Kementerian Agama

Pasal 10

Daya tampung Madrasah yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama ditetapkan dengan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama.

Paragraf 3

Daya Tampung Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan  
atau Didirikan Masyarakat

Pasal 11

Daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat ditetapkan dengan keputusan ketua pengurus yayasan/lembaga/ perguruan/perhimpunan.

Paragraf 4

Jumlah Peserta Didik Tiap Rombongan Belajar

Pasal 12

- (1) Jumlah PDB tiap rombongan belajar terdiri atas:
- a. TK dan yang sederajat untuk umur 4-6 tahun dalam 1 (satu) rombongan belajar paling sedikit 8 (delapan) peserta didik dan paling banyak 15 (Lima belas) Peserta Didik;
  - b. SD dan yang sederajat dalam 1 (satu) rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik

dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik; dan

c. SMP dan yang sederajat dalam 1 (satu) rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik.

(2) Jumlah Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

### Bagian Ketiga Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

#### Pasal 13

Persyaratan Calon PDB yang dapat diterima pada satuan pendidikan berbentuk TK adalah:

- a. telah berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. telah berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan Calon PDB kelas 1 (satu) SD atau yang sederajat dapat diterima pada awal tahun pelajaran, adalah:
  - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
  - b. paling rendah telah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- (2) Persyaratan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi calon peserta didik baru yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dapat dipertimbangkan untuk diterima.
- (3) Kecerdasan istimewa/bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Persyaratan calon peserta didik dengan kecerdasan istimewa/ bakat istimewa dimaksud paling sedikit telah berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.



- (5) Dalam hal tidak terdapat psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah yang berlatar belakang psikolog dan diketahui Kepala Dinas sampai batas daya tampung terpenuhi.

#### Pasal 15

Calon PDB kelas 7 (tujuh) SMP atau yang sederajat harus memenuhi syarat:

- a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SHUN) SD/MI atau nilai akhir program paket A; dan
- b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

#### Pasal 16

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon PDB.
- (2) Ketentuan persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) Persyaratan calon PDB baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.

#### Pasal 17

- (1) Pengecualian syarat usia sebagaimana tersebut pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diperuntukkan bagi sekolah yang:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,

dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB.

- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

#### Bagian Keempat Seleksi

##### Paragraf 1

Seleksi Penerimaan Peserta Didik SD atau yang sederajat

##### Pasal 18

- (1) Seleksi calon PDB kelas 1 (satu) SD atau yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar meliputi:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
  - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) PPDB kelas 1 (satu) SD atau yang sederajat dalam seleksi penerimaan tidak menggunakan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau bentuk tes lainnya.

##### Paragraf 2

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP atau yang sederajat

##### Pasal 19

Seleksi calon PDB kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar meliputi:

- a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik.

## Pasal 20

- (1) Prestasi bidang akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, merupakan prestasi siswa dalam kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas dan lembaga/organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dengan mencapai predikat:
  - a. juara 1, 2, dan 3 tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. juara 1, 2, dan 3 tingkat Provinsi; atau
  - c. juara 1, 2, dan 3 tingkat Nasional.
- (2) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. sains;
  - b. olahraga;
  - c. agama; dan
  - d. festival lomba seni dan budaya.
- (3) Untuk menjamin kepastian prestasi yang diperoleh Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik dan/atau orang tua/wali calon peserta didik sebelum melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju atau dipilih terlebih dahulu mengajukan verifikasi piagam/medali/sertifikat/ tanda kejuaraan/ trofi yang diperoleh ke Dinas.

## Bagian Kelima

### Sistem Zonasi dan Prosentase Penerimaan

## Pasal 21

- (1) Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi yang penetapan pembagian zonasinya memperhatikan:
  - a. kewilayahan atau kondisi geografis di daerah;
  - b. jumlah ketersediaan daya tampung;
  - c. ketersediaan rombongan belajar; dan/atau
  - d. ketersediaan usia anak sekolah.
- (2) Penetapan sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada setiap jenjang.

- (3) Penetapan sistem zonasi sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diatur pada lampiran peraturan ini.
- (4) Penetapan sistem zonasi sebagaimana pada ayat (3) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

- (1) PPDB pada jenjang SD dan SMP wajib menerima calon PDB yang berdomisili pada radius terdekat dalam zona yang telah ditetapkan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah total keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili Calon PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Selain menerima calon PDB yang berdomisili pada radius terdekat dalam zona yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD dan SMP dapat menerima calon peserta didik, melalui:
  - a. jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dengan ketentuan berdomisili di luar radius zona terdekat dengan sekolah paling banyak 15 % (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
  - b. jalur perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah, paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (4) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.

- (5) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama,
- (6) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

### Pasal 23

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 22 dikecualikan bagi Sekolah:

- a. yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. kerja sama;
- c. Indonesia di luar negeri;
- d. yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- e. yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- f. berasrama;
- g. di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (daerah 3T);  
dan
- h. di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

### Bagian Keenam

Penerimaan Peserta Didik Baru  
Dari Satuan Pendidikan Yang Mengikuti Sistem Dan/Atau  
Standar Di Negara Lain Atau Yang Mengikuti Sistem  
Dan/Atau Standar Pendidikan Negara Lain.

### Pasal 24

- (1) Calon Peserta Didik dari sekolah yang mengikuti sistem dan/atau standar di negara lain atau yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima satuan pendidikan di Daerah dengan ketentuan:

- a. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan yang memberikan kompetensi lulusan setara satuan pendidikan yang dituju; dan
  - b. mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar atau Direktur Pendidikan Agama Islam.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi penerimaan PDB Calon Peserta Didik dari sekolah yang mengikuti sistem dan/atau standar di negara lain atau yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketujuh Pengumuman

##### Pasal 25

Pengumuman hasil PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui media seperti *internet, short message service, dan media elektronik* lainnya serta media cetak yang ditempel di sekolah di tempat yang mudah dilihat masyarakat.

### BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

#### Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik Pindahan Taman Kanak-Kanak dan yang Sederajat

##### Pasal 26

- (1) Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dapat pindah ke bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur formal lainnya atau ke bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (2) Peserta Didik Pindahan anak usia dini jalur nonformal dapat pindah ke bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal lainnya atau ke bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur formal.

Bagian Kedua  
Penerimaan peserta didik pindahan Sekolah Dasar  
dan yang sederajat

Pasal 27

- (1) Peserta didik SD dapat pindah ke:
  - a. SD lain;
  - b. MI;
  - c. Pendidikan Diniyah Dasar;
- (2) Peserta didik MI dapat pindah ke:
  - a. SD; dan
  - b. Pendidikan Diniyah Dasar.
- (3) Peserta didik Pendidikan Diniyah dasar dapat pindah ke SD dan MI jika kurikulumnya memasukan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni, dan budaya.
- (4) Peserta didik jalur pendidikan informal dan pendidikan nonformal dapat diterima di:
  - a. SD;
  - b. MI; atau
  - c. Pendidikan Diniyah Dasar,  
setelah dinyatakan lulus tes kelayakan oleh SD/MI,  
Pendidikan Diniyah dasar.
- (5) Peserta didik yang dapat diterima sebagai Peserta Didik Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), berasal dari SD, MI, Pendidikan Diniyah dasar, pendidikan informal, dan Pendidikan Nonformal yang telah memiliki izin pendirian dan izin operasional dari Dinas atau Kantor Kementerian Agama.

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar SD/MI, dalam 1 (satu) kecamatan, antar kecamatan dalam satu daerah, antar daerah dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Kepala Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Kepala Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

- (2) Perpindahan peserta didik antar SD/MI, dari luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Kepala Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Kepala Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan kerjasama atau satuan pendidikan asing ke satuan pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas dan Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan dasar.
- (4) Perpindahan peserta didik Pendidikan Diniyah dasar dan MI ke SD dan sebaliknya dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Kepala Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Kepala Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas dan kepala Kantor Kementerian Agama.
- (5) Perpindahan peserta didik SD, MI, Pendidikan Diniyah dasar, tidak dapat dilakukan pada semester 1 (satu) kelas 1 (satu).
- (6) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan Peserta Didik Pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (7) Peserta didik SD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau MI yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama dapat pindah ke SD lain yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Madrasah lain yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama atau satuan pendidikan sederajat lain yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat.
- (8) Peserta didik satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat dapat pindah ke satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Kantor Kementerian Agama jika tidak melebihi daya tampung satuan pendidikan yang menerima.



Bagian Ketiga  
Penerimaan Peserta Didik Pindahan  
Sekolah Menengah Pertama dan Yang Sederajat

Pasal 29

- (1) Peserta Didik SMP dapat pindah ke SMP lain dan yang sederajat dengan memperhatikan:
  - a. akreditasi sekolah asal; dan
  - b. standar mutu berdasarkan standar ketuntasan belajar minimal.
- (2) Peserta Didik kesetaraan paket B dapat pindah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat atau paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan oleh satuan pendidikan yang menerima.
- (3) Peserta Didik yang dapat diterima sebagai Peserta Didik Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berasal dari SMP dan yang sederajat atau paket B yang telah memiliki izin pendirian dan izin operasional dari Dinas atau Kantor Kementerian Agama dan terakreditasi.
- (4) Perpindahan Peserta Didik antar SMP atau yang sederajat atau paket B dalam satu daerah, antar daerah, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Perpindahan Peserta Didik MTs dan Pendidikan Diniyah menengah pertama ke SMP dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas dan kepala Kantor Kementerian Agama.
- (6) Perpindahan Peserta Didik dari SMP ke MTs dan Pendidikan Diniyah menengah pertama dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan

- dilaporkan kepada Kepala Dinas dan kepala Kantor Kementerian Agama.
- (7) Perpindahan Peserta Didik satuan pendidikan SMP dan yang sederajat atau paket B tidak dapat dilakukan pada semester 1 (satu) kelas VII (Tujuh).
  - (8) Satuan pendidikan yang menerima Peserta Didik Pindahan memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan Peserta Didik Pindahan dari satuan pendidikan sederajat atau jalur pendidikan lain.
  - (9) Peserta Didik SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau MTs yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama dapat pindah ke SMP lain yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Madrasah lain yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama atau satuan pendidikan sederajat atau paket B yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat.
  - (10) Peserta Didik SMP atau yang sederajat atau paket B yang diselenggarakan atau didirikan masyarakat yang terakreditasi dapat pindah ke SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau MTs yang diselenggarakan oleh Kantor Kementrian Agama sesuai daya tampung.

#### BAB IV LARANGAN

##### Pasal 30

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan yang terkait dengan pendaftaran dan pendataan ulang PPDB maupun perpindahan peserta didik.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan anggaran yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Petunjuk teknis penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

